

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-012/DIR/KPEI/0518

Perihal : Peraturan KPEI Nomor VII Tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Tgl. Diterbitkan : 11 Mei 2018

Tgl. Diberlakukan : 11 Mei 2018

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-460/PM.21/2018, tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Persetujuan atas Rancangan Perubahan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa maka diperlukan Perubahan Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif di Bursa
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Perubahan Peraturan Nomor VII tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
3. Bahwa penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
3. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

4. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor KEP-017/DIR/KPEI/1212, Tanggal 28 Desember 2012, Perihal: Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif di Bursa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor VII Tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Nomor KEP-017/DIR/KPEI/1212, Tanggal 28 Desember 2012, Perihal: Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, dinyatakan tidak berlaku lagi
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2018



Hasan Fawzi
Direktur Utama



Sunandar
Direktur



Indriani Darmawati
Direktur

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-012/DIR/KPEI/0518

Tanggal : 11 Mei 2018

PERATURAN NOMOR: VII

KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS UNIT PENYERTAAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

I. DEFINISI

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Kontrak Investasi Kolektif (KIK)** adalah Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II. TATA CARA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS UNIT PENYERTAAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Tata cara pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian termasuk biaya kliring untuk transaksi bursa atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dilakukan berdasarkan pada Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas.


Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11 Mei 2018



Hasan Fawzi
Direktur Utama



Sunandar
Direktur



Indriani Darmawati
Direktur

